

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Salah satu hasil dari kemajuan teknologi adalah internet yang memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas sosial. Berbagai kegiatan sosial di internet mempengaruhi tingginya minat masyarakat untuk melakukan sesuatu di internet, salah satunya berkreasi atau menciptakan suatu karya.<sup>1</sup>

Pada hakikatnya manusia sudah memiliki kapasitas untuk menghasilkan hal-hal yang merupakan buah dari pemikiran dan imajinasinya. Kecerdasan manusia menghasilkan berbagai macam produk, dan setiap ciptaan tersebut adalah unik. Hal ini dikarenakan karya-karya manusia tersebut berasal dari kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang kemudian menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Manusia dengan kemampuan intelektualnya serta melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya dapat melahirkan berbagai karya-karya. Karya-karya yang dilahirkan atas kemampuan intelektual manusia tersebut diamankan dengan

---

<sup>1</sup>Agus Sardjono, "Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis," *Technology And Economics Law Journal* 1 (2) (2022): 2.

menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum Kekayaan Intelektual yang merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas yang menghasilkan suatu produk yang mempunyai kegunaan bagi manusia.<sup>2</sup> Intinya Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia tersebut dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) adalah:

*“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaa diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan bahwa ciptaan merupakan karya cipta yang dihasilkan dan diapresiasi dalam bentuk nyata. Ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta merupakan karya yang diciptakan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra (*literary works*) dan bidang

---

<sup>2</sup> Humas MKRI, *Hak Cipta Melekat Secara Eksklusif Kepada Kreativitas Pencipta*, 2022.

seni (*artistic works*) dengan beberapa ruang lingkup yang mencakup bidang tersebut yaitu lukisan, karya arsitektur, hasil penelitian, koreografi, lagu dan komposisi musik, karya tulis berbentuk buku, naskah, novel, acara televisi, film (sinematografi), ceramah, maupun pidato, namun masih banyak sekali yang berkaitan dalam dengan bidang ilmu pengetahuan serta sastra dan bidang seni.<sup>3</sup>

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukan bagi pencipta, sehingga orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja. Sifat eksklusif yang terkandung dalam hak cipta melahirkan dua esensi hak yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).<sup>4</sup>

Hak moral adalah hak dari seorang pencipta untuk mencegah orang lain melakukan tindakan yang merugikan pencipta.<sup>5</sup> Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya sehingga hanya pencipta yang mempunyai hak terhadap ciptaannya.

Pencipta selain memiliki hak moral, juga memiliki hak ekonomi di mana pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas ciptaannya dengan cara memperoleh pembayaran dari pihak yang

---

<sup>3</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010). hlm. 13

<sup>4</sup> Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hlm. 22

<sup>5</sup> Ferol Mailangkay, "Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Privatum* 5, no. 4 (2017): 168–174.

menggunakan ciptaannya berdasarkan kontrak/perjanjian.<sup>6</sup> Hak ekonomi, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUHC, juga memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan. Mereka yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta tidak diperbolehkan melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tersebut.

Salah satu perkembangan teknologi internet di media sosial yang saat ini digemari oleh masyarakat adalah aplikasi TikTok. TikTok adalah suatu aplikasi buatan China dengan nama asli *Douyin* yang diluncurkan oleh perusahaan *ByteDance* pada tahun 2016, dengan waktu sekitar 1 tahun aplikasi ini mendapatkan 100 juta pengguna dengan 1 milyar tayangan, dengan kesuksesan ini *Douyin* dikembangkan di luar China pada tahun 2017 dengan nama baru yaitu TikTok.<sup>7</sup>

Saat ini TikTok tidak hanya digunakan sebagai sarana pemuas kebutuhan hiburan saja, selain menjadi media sosial yang banyak diminati, TikTok juga merupakan media sosial yang mempunyai peluang besar dalam kegiatan bisnis *online*. Banyaknya masyarakat yang menggunakan TikTok, memungkinkan para pelaku bisnis untuk memanfaatkan TikTok sebagai sarana perdagangan.

---

<sup>6</sup> Iin Indriani, "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 26.

<sup>7</sup> Joe McDonald and Zen Soo, "Why Does US See Chinese-Owned TikTok as a Security Threat?," *App News* (2023).

Saat ini, TikTok juga berfungsi sebagai sarana belanja online yang nyaman. Dengan fitur-fitur seperti TikTok Shop dan Affiliate Marketing, pengguna dapat dengan mudah menemukan dan membeli produk yang mereka sukai langsung dari aplikasi. Fitur-fitur ini memungkinkan pengguna untuk berbelanja secara langsung dari konten yang mereka tonton, membuat pengalaman berbelanja menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Selain itu, TikTok juga menyediakan berbagai macam produk dari berbagai merek dan penjual, sehingga pengguna memiliki banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, TikTok telah berhasil menggabungkan hiburan dan belanja dalam satu platform

Hadirnya TikTok yang menjadi wadah untuk masyarakat menuangkan kreativitasnya tidak hanya menimbulkan sisi positif namun juga menimbulkan sisi negatif, salah satunya adalah masalah Kekayaan Intelektual. Kemudahan untuk mengakses karya-karya orang lain yang disediakan oleh TikTok menjadi celah bagi beberapa oknum pelaku bisnis *online* yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan fitur TikTok tersebut guna melakukan pelanggaran hak cipta untuk mencari keuntungan pribadi. Cara yang biasa dilakukan adalah dengan cara mengunggah kembali atau *re-upload* konten TikTok yang diciptakan oleh pelaku bisnis *online* lainnya ke dalam akun TikTok nya sendiri tanpa persetujuan pencipta yang asli untuk mempromosikan dagangannya dengan alasan produk yang dijual merupakan barang yang sama atau mirip. Tindakan *re-upload* ini tentu saja menyebabkan kerugian bagi pencipta asli konten TikTok tersebut.

Terdapat hal penting terhadap konten TikTok, bahwa konten-konten video yang beredar pada platform tersebut bisa jadi bukan merupakan karya orisinal dari penciptanya, dimana video tersebut merupakan video milik pihak lain yang kemudian diambil, diubah, bahkan melalui proses menyunting ulang baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan demikian, konten video pada platform TikTok sudah selayaknya diberi perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Namun, masih terdapat beberapa orang yang melakukan pembajakan terhadap konten video TikTok dan mengkomersialkannya. Penggunaan media sosial khususnya TikTok tentu saja tidak lepas dari dampak positif dan negatif yang didapatkan, baik dampak langsung kepada penggunanya atau pihak lain terkait dengan konten tersebut. Hal itu dapat berperan menjadi pedang bermata dua.<sup>8</sup>

Kasus *re-upload* ini terjadi pada akun TikTok 3 Sixty Surabaya dimana akun ini diketahui melakukan *re-upload* konten video yang mana video aslinya dimiliki oleh akun Wahyudin Furqoni. Akun dengan 1.805 followers ini mengetahui bahwa salah satu konten video miliknya yang ditujukan untuk mempromosikan barang dagangannya telah diunggah kembali oleh akun 3 Sixty Surabaya. Akun 3 Sixty Surabaya mengunggah kembali konten milik akun Wahyudin Furqoni dengan tujuan mempromosikan barang dagangan 3 Sixty Surabaya sendiri, bukan barang dagangan Wahyudin Furqoni.

Perbuatan 3 Sixty Surabaya ini menyebabkan kerugian kepada akun Wahyudin Furqoni dikarenakan akun Wahyudin Furqoni sudah mencurahkan

---

<sup>8</sup> Djaja Ermansyah, *Penyelsaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Pustaka Timur, 2010).

waktu, tenaga, pikiran, dan modal untuk membuat suatu karya berupa konten TikTok dan sudah seharusnya akun Wahyudin Furqoni dapat mendapatkan keuntungan maksimal dari video tersebut, tetapi karena konten miliknya di *re-upload* oleh akun 3 Sixty Surabaya tanpa izin, 3 Sixty Surabaya jadi ikut menikmati keuntungan ekonomi dari konten TikTok milik akun Wahyudin Furqoni tanpa harus mengeluarkan waktu, tenaga, pikiran dan modal. Hal ini dikarenakan orang yang melihat konten TikTok milik akun Wahyudin Furqoni yang di *re-upload* di akun 3 Sixty Surabaya justru akan membeli produk milik akun 3 Sixty Surabaya bukan akun Wahyudin Furqoni, sedangkan yang berhak mendapatkan keuntungan ekonomi dari konten TikTok tersebut adalah akun Wahyudin Furqoni selaku pencipta asli dari konten TikTok tersebut. Praktik *re-upload* yang dilakukan oleh akun 3 Sixty Surabaya tersebut dilakukan tanpa menyertai pemberian credit title sebagai bentuk pemberitahuan siapa pemilik atau pembuat video tersebut sehingga menandakan video tersebut adalah miliknya. Atas perbuatan akun 3 Sixty Surabaya ini, akun Wahyudin Furqoni akhirnya mengunggah sebuah video di akun TikTiknya yang menyatakan bahwa akun Wahyudin Furqoni merasa dirugikan oleh tindakan *re-upload* yang sudah dilakukan oleh 3 Sixty Surabaya.

Dari segi yuridis, video merupakan karya sinematografi yang dilindungi oleh UUHC. Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC menjelaskan bahwa salah satu ciptaan yang dilindungi adalah karya sinematografi, dengan demikian video pendek atau konten TikTok juga turut memperoleh perlindungan hak cipta karena hak cipta ialah hak eksklusif yang timbul secara otomatis atau dengan sendirinya

tanpa perlu adanya pendaftaran terlebih dahulu. Hak cipta melekat secara otomatis kepada penciptanya tanpa harus didaftarkan, hak cipta sebagai hasil dari kreativitas seseorang merupakan hak yang tidak boleh dikurangi atau dibatasi, oleh karena itu pesatnya perkembangan era digital harus diiringi dengan perlindungan hukum yang optimal.<sup>9</sup>

Sebagaimana permasalahan yang telah dibahas sebelumnya terkait praktik *re-upload* yang dilakukan oleh pengunggah konten TikTok yang tidak bertanggung jawab setidaknya tidak sesuai dengan UUHC Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi :<sup>10</sup>

*“Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.”*

Dengan mengkopi atau perbuatan lainnya, lalu dikomersilkan oleh pelaku bukan hanya merugikan secara materiil, tetapi juga akan berefek pada semakin mundurnya perkembangan baik itu teknologi maupun seni, dan budaya yang diciptakan oleh para pencipta karena tidak mengembangkan lagi penemuannya.<sup>11</sup> Perbuatan hukum tersebut menurut Buku Tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melanggar Pasal 1365 dijelaskan bahwa:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”*

---

<sup>9</sup> S.H. Bernadetha Aurelia Oktavira, “Hukumnya ‘Comot’ Konten TikTok Untuk Medsos Atau Program TV,” *Klinik Hukum Online* (2020).

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (3)

<sup>11</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori Dan Praktik* (Citra Aditya Bakti, 2012). hlm 65.

Praktik *re-upload* ini didasari oleh sikap masyarakat Indonesia yang masih kurang menghargai sebuah karya cipta dan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara cepat dan mudah, sedangkan disisi lain pencipta TikTok yang asli mengalami kerugian dan perlindungan hukum terhadap pencipta konten TikTok belum terbina secara optimal. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, jelas bahwasanya kondisi masyarakat Indonesia masih banyak yang belum sadar akan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dalam bentuk karya konten.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dalam skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTEN KREATOR TIKTOK ATAS PRAKTIK *RE-UPLOAD* VIDEO PRODUK DAGANG TANPA IZIN DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 9 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konten kreator TikTok terhadap praktik *re-upload* video produk dagang tanpa izin menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh konten kreator TikTok untuk melindungi hak komersilnya terhadap praktik *re-upload* video produk tanpa izin?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi konten kreator TikTok terhadap praktik *re-upload* video produk dagang tanpa izin menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
  2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya hukum yang dilakukan oleh konten kreator TikTok untuk melindungi hak komersilnya terhadap praktik *re-upload* video produk dagang tanpa izin.
1. Kegunaan Teoritis
    - a. Studi ini merupakan bagian penting dari proses pendidikan yang harus dilakukan oleh penulis sebagai mahasiswa dalam mempersiapkan dirinya untuk menjadi lulusan yang berkompeten dan berkemampuan di bidang hukum. Oleh karena itu, penulis harus memenuhi persyaratan ini dengan serius dan sungguh-sungguh agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
    - b. Penelitian ini dapat membantu dalam memahami konsep perlindungan hukum terhadap konten kreator TikTok atas pelanggaran hak cipta *re-upload* video produk tanpa izin dalam Undang-Undang Hak Cipta.

c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat membantu dalam menganalisis masalah-masalah yang terkait dengan konsep perlindungan hukum terhadap konten kreator TikTok atas pelanggaran hak cipta *re-upload* video produk tanpa izin dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Selain itu penelitian ini bisa memberikan pandangan hukum untuk masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi pencipta konten TikTok terhadap praktik *re-upload* konten yang digunakan untuk promosi sehingga dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dalam melindungi karya kreatif mereka yang di upload melalui media khususnya TikTok. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam perumusan, pelaksanaan, dan pelayanan hukum hak cipta dalam perlindungan hukum bagi pencipta konten TikTok terhadap praktik *re-upload* konten video produk tanpa izin.

## D. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah mengelaborasi mengenai konsep perlindungan hukum terhadap konten kreator TikTok atas pelanggaran *re-upload* video tanpa izin dalam Undang-Undang Hak Cipta, di antaranya:

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Tahun
1	Yolanda Theresia (Universitas Kristen Indonesia)	Perlindungan Hukum Bagi Konten Kreator Terhadap Konten Yang Diunggah Pada Aplikasi TikTok Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.	Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan kepada konten kreator melalui Hak Moral dan Hak Ekonomi (Pasal 5-9). Konten kreator dapat menyelesaikan sengketa hak cipta melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, pengadilan, pemberian peringatan, tuntutan ganti rugi, edukasi, dan sosialisasi.	2023
2	Andi Wildah Fajriah Sani (Universitas Hasanudin)	Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Creator Video TikTok yang	Kemenkumham telah melakukan upaya perlindungan hukum melalui	2022

	Makasar)	Diunggah Ulang Tanpa Watermark Pada Youtube Shorts	edukasi, sosialisasi, dan tindakan refresif terhadap pelanggaran hak cipta. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui mediasi.	
3	Yusron Yusuf (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung)	Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Yang di Upload Pada Aplikasi TikTok Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.	Untuk mengenali pelanggaran hak cipta musik di TikTok, cek Terms and Conditions mereka dan UU Hak Cipta Indonesia No. 28/2014. Pelanggaran bisa dilaporkan atau digugat ke Pengadilan Niaga.	2023

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini belum pernah sama sekali ada yang mengkaji secara spesifik.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia merupakan negara yang diatur dan ditunjukkan oleh hukum. Hal ini tercermin dari konstitusi Negara Indonesia yang menjamin bahwa segala bentuk tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Seperti yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang artinya negara Indonesia menjamin perlindungan hukum yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara.

Hukum kekayaan intelektual merupakan salah satu bidang hukum di lingkup hukum keperdataan, kemudian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan kemampuan intelektual manusia di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kemudian Peneliti menggunakan beberapa teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diangkat untuk memperkirakan jawaban apa yang akan diperoleh pada penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan hukum berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang

peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>12</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah sebuah sistem yang digunakan untuk melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan yang merugikan atau melanggar hak-hak mereka.<sup>13</sup> Perlindungan hukum ini meliputi perlindungan hukum formal dengan melalui peraturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan perlindungan hukum informal dengan melalui mekanisme yang tidak mengandalkan pengadilan. Lanjutnya, perlindungan hukum ini sangat penting agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan terlindungi dalam berinteraksi dengan pihak lain.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya perlindungan hukum adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan yang merugikan atau melanggar hak-hak mereka. Hal ini merupakan konsep yang universal karena setiap negara hukum memiliki sistem perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan hukum dan budaya masing-masing. Perlindungan hukum meliputi berbagai macam hak-hak, seperti hak atas keamanan, hak atas kebebasan, hak atas properti, dan hak atas kesejahteraan. Melalui perlindungan hukum, negara hukum dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan menegakkan kedaulatan hukum di negara tersebut. Sejatinya, pihak yang tidak mendapatkan keadilan padahal terdapat haknya, wajib hukumnya untuk dilindungi. Perlindungan hukum di Indonesia

---

<sup>12</sup> Tim Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat bahasa, 2008), hlm. 595.

<sup>13</sup> Sutjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melindungi hak-hak masyarakat, termasuk dalam hal hukum perjanjian. Perlindungan hukum di Indonesia dapat diterapkan melalui berbagai mekanisme, di antaranya melalui peraturan hukum yang ditetapkan, mekanisme yudisial, dan mekanisme non-yudisial.

Teori perlindungan ini apabila dikaitkan dengan topik permasalahan penulis sangatlah relevan karena hal tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konten kreator tik-tok atas praktik *re-upload* video produk dagang tanpa izin ditinjau dari undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

## **2. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran

dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>14</sup>

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa inti dari tegaknya suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah disebabkan karena keserasian antar segala aspek nilai yang terkandung di dalam suatu peraturan dan dapat dijabarkan dengan baik oleh masyarakat serta dapat menciptakan dan memelihara keamanan hidup.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>15</sup>

1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Selain teori perlindungan hukum, teori efektivitas hukum ini juga sangatlah relevan apabila dikaitkan dengan topik permasalahan penulis karena hal tersebut membahas terkait perlindungan hukum terhadap konten kreator tik-tok

---

<sup>14</sup> Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6 (2022): 50–58.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

atas praktik *re-upload* video tanpa izin yang mana secara garis besar penulis juga harus mengkaji bagaimana efektivitas hukum yang sedang berjalan di Indonesia.

### 3. Teori Keadilan

John Rawls menjelaskan bahwa para pihak dalam posisi masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama yaitu:<sup>16</sup>

- a. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain.
- b. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga:
  - 1) Diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan; dan
  - 2) Jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Kemudian John Rawls telah menyempurnakan prinsip-prinsip keadilan diantaranya sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Pertama, setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil;
- b. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua konstitusi yaitu:

---

<sup>16</sup> Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)," *Jurnal Konstitusi* 6, No. 1 (2009): hlm. 140–141.

<sup>17</sup> Pan Mohamad Faiz, hlm. 143.

- 1) Melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi semua orang di bawah kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil; dan
- 2) Kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.

John Rawls menggarisbawahi bahwa keadilan dapat tercapai manakala terjadi kepatuhan terhadap konstitusi dan terintegralisasinya hak dan kewajiban constitutional yang berdasarkan nilai-nilai moral. Dengan kata lain, Rawls juga menempatkan moral konstitusi (*constitutional morality*) untuk menentukan apakah intitusi-intitusi yang diatur di dalamnya sudah bersifat adil. Oleh karenanya menurut Rawls, antara moral dan konstitusi, keduanya saling membutuhkan satu sama lain guna mewujudkan tatanan dasar kehidupan sosial dan bernegara. Artinya, konstitusi haruslah berlandaskan nilai-nilai moral dan sebaliknya juga agar berlaku efektif maka nilai-nilai moral harus didukung oleh konstitusi.<sup>18</sup>

## F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*,<sup>19</sup> yaitu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran dan menjelaskan secara detail tentang konsep perlindungan hukum. Dalam hal ini penulis akan mengenal perlindungan hukum terhadap konten kreator Tik-Tok atas praktik *re-upload* video produk dagang tanpa izin dihubungkan dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang

---

<sup>18</sup> Pan Mohamad Faiz, hlm. 146-147.

<sup>19</sup> Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2022).

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. kemudian menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik analisis kualitatif untuk menjelaskan dan memahami konsep tersebut secara mendalam dan membandingkan dengan konsep hukum yang seharusnya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti berupa pendekatan *yuridis normatif*, yaitu jenis penelitian hukum yang melibatkan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi dan data primer secara langsung di lapangan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Dalam pembahasan penelitian ini, maka hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta kaitannya dengan asas-asas hukum terkait.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

Untuk memenuhi tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Peneliti melakukan studi terhadap sumber-sumber tersebut untuk mengumpulkan informasi dan memahami suatu topik atau masalah, dengan tujuan untuk memperoleh wawasan dan

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 23.

pengetahuan tentang topik atau masalah yang diteliti. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundangan-undangan, hukum yang tidak di kodifikasi, yurisprudensi, dan traktat.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum langsung dan harus merujuk pada bahan hukum primer.<sup>22</sup> Bahan hukum sekunder meliputi komentar dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti. Bahan hukum sekunder bertujuan untuk memperjelas dan memperkaya pemahaman terhadap bahan hukum primer, namun tidak bertentangan dengan bahan hukum primer.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier seperti kamus hukum, indeks dan bibliografi.

#### b. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka dan dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, Wawancara, Undang-Undang, buku-buku, jurnal hukum dengan berupa ungkapan verbal.

#### 1) Data Primer

---

<sup>21</sup> Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. hlm. 213.

<sup>22</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 16.

Data primer adalah data informasi yang diperoleh dari tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung oleh penulis. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:<sup>23</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Burgerlijk Wetboek (BW)
- d. Hasil Wawancara

## 2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, bahan hukum, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis.

## 3) Data tersier

Data tersier adalah data yang digunakan oleh penulis dengan berupa kamus yang terdiri dari KBBI, kamus hukum, dan berbagai kamus yang relevan dengan permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### 1) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik studi kepustakaan, yaitu teknik yang melibatkan pengumpulan informasi melalui bahan bacaan seperti buku, artikel jurnal, laporan, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan topik penelitian.

---

<sup>23</sup> Edi Riadi, *Statistika Penelitian (Analisis Manual Dan IBM SPSS)* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016).

Selain itu, teknik ini juga dapat digunakan untuk memperoleh informasi sejarah, teori, dan konsep yang relevan dengan topik penelitian sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan argumen atau hipotesis penelitian.

## 2) Studi Dokumentasi

Studi dokumen ini merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan informasi dari dokumen atau catatan resmi seperti dokumen kebijakan, surat-surat, dan dokumen-dokumen penting lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tentang kejadian atau fenomena yang telah terjadi, dan untuk memahami konteks atau latar belakang informasi tersebut. Pengumpulan data melalui studi dokumen ini dilakukan dengan memperoleh dokumen yang diperlukan dari berbagai sumber seperti kantor pemerintahan, perusahaan, atau lembaga non-profit. Dokumen-dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam analisa data penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang bertujuan untuk memahami data-data yang telah terkumpul dengan menginterpretasikan data melalui proses yang dilakukan dengan cara memeriksa, mengelompokkan, dan mengkategorikan data kualitatif berdasarkan tema atau konsep yang muncul. Analisis kualitatif juga

melibatkan identifikasi pola dan tren dalam data, dan digunakan untuk menghasilkan temuan dan penjelasan yang terkait dengan penelitian.

## 6. Lokasi Penelitian

Prosesi penelitian ini dilakukan pada beberapa tempat sebagai upaya pengumpulan beragam referensi yang terkait, di antaranya:

- a. Gedung Perpustakaan Rachmat Djatnika, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat
- b. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614;
- c. Perpustakaan DISPUSIPDA JABAR, Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.
- d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, 40272.